

**BERITA**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 18**

**TAHUN 2010**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
( PUSKESMAS ) PADA DINAS KESEHATAN**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Nomor 17 Tahun 2010);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai lembaga eksekutif daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
7. Kepala adalah Kepala Puskesmas dan/atau Kepala Puskesmas DTP pada Dinas Kesehatan

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Puskesmas/Puskesmas DTP.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang pelayanan kesehatan khusus, pengobatan, pemberdayaan, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan keluarga dan upaya peningkatan gizi masyarakat.
- (2) Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 3

- (1) Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pelayanan kesehatan khusus, kesehatan keluarga, upaya perbaikan gizi, pengobatan, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan Dinas di bidang pelayanan kesehatan khusus, kesehatan keluarga, upaya peningkatan gizi, pengobatan, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan khusus, kesehatan keluarga, upaya peningkatan gizi, pengobatan, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan khusus, kesehatan keluarga, upaya peningkatan gizi, pengobatan, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan program/kegiatan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur-Unsur Organisasi  
Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP, adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala;
- b. Unsur pembantu pimpinan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana adalah unit, puskesmas pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Susunan Organisasi Puskesmas  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - d. Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - e. Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan;
  - f. Puskesmas Pembantu
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi Puskesmas DTP  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas DTP, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - d. Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - e. Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan;
  - f. Unit Pelayanan Perawatan;
  - g. Puskesmas Pembantu;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Puskesmas DTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSKESMAS

### Bagian Kesatu

#### Tugas Kepala

##### Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus, kesehatan keluarga, upaya peningkatan gizi, pengobatan, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi Unit Organisasi

##### Paragraf 1

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
- e. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan Puskesmas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
- i. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala.

##### Paragraf 2

#### Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

##### Pasal 10

Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas;
- b penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c pelaksana teknis operasional promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d pengumpulan dan pengolahan data promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Puskesmas, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
- f penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan loran pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan kepada Kepala.

### Paragraf 3

#### Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

### Pasal 12

Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas;
- b penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, upaya kesehatan sekolah, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c pelaksana teknis operasional upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d pengumpulan dan pengolahan data upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan Puskesmas, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- f penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat kepada Kepala.

#### Paragraf 4

#### Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan

#### Pasal 14

Unit Pelayanan Pengobatan Khusus dan Pengobatan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksana teknis operasional pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengolahan data pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan Puskesmas, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan kepada Kepala.

## Paragraf 5

## Puskesmas Pembantu

## Pasal 16

- (1) Sesuai dengan kebutuhan, beban tugas dan kemampuan daerah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap Puskesmas dapat dibentuk Puskesmas Pembantu.
- (2) Pembentukan Puskesmas Pembantu diusulkan oleh dinas dan ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 17

- (1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Puskesmas di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, pengobatan dan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), Puskesmas Pembantu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Puskesmas Pembantu sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, pengobatan dan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengolahan data hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, pengobatan dan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala.

## Pasal 19

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Puskesmas Pembantu pada Puskesmas berjumlah 90 Puskesmas Pembantu sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan Pemerintah Daerah penambahan dan/atau perubahan jumlah Puskesmas Pembantu yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Penambahan dan/atau perubahan jumlah Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSKESMAS DTP**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Kepala**

**Pasal 20**

Kepala mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus, kesehatan keluarga, upaya peningkatan gizi, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit pengobatan dan perawatan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Puskesmas DTP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Fungsi Unit Organisasi**

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 21**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Puskesmas DTP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas DTP;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
- e. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Puskesmas DTP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan Puskesmas DTP;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
- i. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala;

**Paragraf 2**

**Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan**

**Pasal 23**

Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas DTP;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksana teknis operasional promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengolahan data promosi kesehatan, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Puskesmas DTP, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Puskesmas DTP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Promosi, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan kepada Kepala.

## Paragraf 3

## Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

## Pasal 25

Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal.25, Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas DTP;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksana teknis operasional upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Puskesmas DTP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pengumpulan dan pengolahan data upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Puskesmas DTP Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, anak, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana, dan upaya perbaikan gizi masyarakat, usaha kesehatan sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat kepada Kepala.

#### Paragraf 4

#### Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan

#### Pasal 27

Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas DTP;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksana teknis operasional pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengolahan data pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Puskesmas DTP, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja, olah raga, gigi mulut, jiwa, indra, laboratorium dan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan kepada Kepala.

## Paragraf 5

## Unit Pelayanan Perawatan

## Pasal 29

Unit Pelayanan Perawatan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan dan perawatan pasien menginap di Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Unit Pelayanan Perawatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Unit Pelayanan Perawatan sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas DTP;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan pengobatan dan perawatan pasien menginap di puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksana teknis operasional pelayanan pengobatan dan perawatan pasien menginap di puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Puskesmas DTP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengumpulan dan pengolahan data pelayanan pengobatan dan perawatan pasien menginap di puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Puskesmas DTP, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Unit Pelayanan Perawatan;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopran pelaksanaan kegiatan pengobatan dan perawatan pasien menginap di Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Perawatan kepada Kepala.

## Paragraf 6

## Puskesmas Pembantu

## Pasal 31

- (1) Sesuai dengan kebutuhan, beban tugas dan kemampuan daerah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap Puskesmas DTP dapat dibentuk Puskesmas Pembantu.
- (1) Pembentukan Puskesmas Pembantu diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 32

- (1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Puskesmas DTP di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, pengobatan dan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 32 ayat (1), Puskesmas Pembantu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Puskesmas Pembantu sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas DTP;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, pengobatan dan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengolahan data hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, pengobatan dan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala.

### Pasal 34

- (1) Pada Saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, Puskesmas Pembantu pada Puskesmas DTP berjumlah 24 (dua puluh empat) Puskesmas Pembantu yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah penambahan dan/atau perubahan jumlah Puskesmas Pembantu pada Puskesmas DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Penambahan dan/atau perubahan jumlah Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh dinas dan ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 35

Pada Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATAKERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Unit dan Kepala Puskesmas Pembantu, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup Puskesmas dan/atau /Puskesmas DTP.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Kepala Puskesmas Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Setiap pimpinan unit di lingkungan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit di lingkungan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Setiap pimpinan unit di lingkungan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan.
- (7) Kepala Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (8) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan Kepala Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Bagian Kedua**

**Hal Mewakili**

**Pasal 39**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan, apabila Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dapat menunjuk salah satu kepala unit untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 40**

Pembiayaan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit dan Kepala Puskesmas Pembantu di lingkungan Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP diisi oleh pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 April 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 29 April 2010




**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2010**


**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS**



Dimundangkan di Cianjur  
 pada tanggal 29 April 2010



Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 26 April 2010  
 BUPATI CIANJUR,


Cap/td.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 14 TAHUN 2010  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS DTP**



Ditandatangani di Cianjur

pada tanggal 29 April 2010


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 26 April 2010

BUPATI CIANJUR,



**TIETJEP MUCHTAR SOLEH**

# LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
( PUSKESMAS ) PADA DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PEMBANTU PADA PUSKESMAS

NO.	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	NAMA PUSKESMAS PEMBANTU
1	2	3	4
1.	Cianjur	1. Nagrak 2. Muka	1. Mekarsari 2. Limbangansari 3. Babakankaret
2.	Warungkondang	Warungkondang	1. Tegalega 2. Sukamulya
3.	Cibeber	1. Cibeber 2. Cibaregbeg	1. Cibokor 2. Kanoman 3. Cibadak 4. Sukamaju 5. Girimulya
4.	Cilaku	Sukasari	1. Sirnagalih 2. Rahong 3. Munjul 4. Sindangsari 5. Ciharashas 6. Mulysari
5.	Bojongpicung	1. Bojongpicung 2. Cikondang	1. Jati 2. Sukaratu 3. Sukarama 4. Jatisari
6.	Karantengah	1. Karantengah 2. Ciherang	1. Sindangasih 2. Sukataris 3. Sukasarana 4. Sukasari 5. Langensari 6. Hegarmanah 7. Sukajadi
7.	Mande	Kademangan	1. Cikidangbayabang 2. Mekarjaya
8.	Sukaluyu	Sukaluyu	1. Panyusunan 2. Mekarjaya 3. Tanjungsari 4. Sindangraja 5. Babakansari

1	2	3	4
9.	Pacet	1. Cipendawa 2. Sukanagalih	1. Sukatani 2. Ciputri 3. Cibodas
10.	Cugenang	1. Cugenang 2. Cijedil	1. Talaga 2. Cibulakan 3. Cirumput 4. Padaluyu 5. Nyalindung
11.	Cikalongkulon	Cijagang	1. Mekarjaya 2. Padajaya
12.	Sukaresmi	Sukamahi	Cibanteng
13.	Campaka	Campaka	1. Cimenteng 2. Susukan 3. Sukadana 4. Wangunjaya
14.	Takokak	Takokak	1. Sindanghayu 2. Sukagalih 3. Cisujen
15.	Kadupandak	Kadupandak	1. Sukasari 2. Bojongkasih 3. Sukaraharja
16.	Pagelaran	Sindangkerta	Mekarsari
17.	Tanggeung	Tanggeung	1. Margaluyu 2. Pagermaneuh 3. Sirnajaya
18.	Cibinong	1. Cibinong 2. Gunungbitung	1. Padasuka 2. Cimaskara 3. Pamoyanan 4. Panyindangan
19.	Agrabinta	Agrabinta	1. Bunisari 2. Wanasari
20.	Naringgul	Naringgul	1. Balegede 2. Wangunjaya 3. Mekarsari 4. Cinerang
21.	Campakamulya	Campakamulya	1. Cibanggala 2. Campakawarna 3. Sukasirna 4. Sukabungah
22.	Cikadu	Cikadu	1. Kalapanunggal

1	2	3	4
23.	Gekbrong	Gekbrong	1. Cikahuripan 2. Cintaasih
24.	Cipanas	Cipanas	1. Ciloto 2. Sindangjaya
25.	Cijati	Bojonglarang	Sukaluyu
26.	Leles	Pusakasari	1. Walahir 2. Sukasirna 3. Mandalawangi
27.	Haurwangi	Cipeuyeum	1. Haurwangi 2. Mekarwangi 3. Cihea
28.	Pasirkuda	Girijaya	1. Kalibaru 2. Karangjaya 3. Kubang

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 April 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 29 April 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 18.